

**Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi
Gugatan Perceraian dan Harta Bersama
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Mohd Kalam Daud

Ridha Saputra

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: daud@gmail.co.id

ABSTRAK

Kumulasi gugatan (*samenvoeving van vordering*) bertujuan untuk menyerderhanakan proses persidangan dan menghindari putusan yang bertentangan. Akan tetapi dalam prakteknya, penggabungan kedua perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh justru membuat penyelesaiannya menjadi berlarut-larut dan memakan waktu lama. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, problematika yang dihadapi hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi ini, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara kumulasi tersebut. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian ditemukan hasil bahwa penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilakukan dengan tahapan perdamaian, mediasi, pemeriksaan terhadap gugatan cerai dalam sidang yang tertutup untuk umum, pemeriksaan terhadap gugatan pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan. Adapun problematika yang dihadapi hakim dalam proses penyelesaian perkara kumulasi ini adalah adanya perbedaan praktek dalam tata cara penyelesaian perkara kumulasi ini, waktu penyelesaian perkara yang relatif lama, proses pembuktian terhadap objek perkara harta bersama yang sulit, dan seringkali objek yang dipersengketakan dijual oleh tergugat. Ada 3 (tiga) metode penemuan hukum (*istinbat*) yang bisa menjadi landasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama, yaitu:

metode analogi (*qiyās*), metode *barā'ah al- ašliyyah*, dan metode *mašlahah al-mursalah*.

Kata kunci: Kumulasi, gugatan perceraian dan harta bersama.

Pendahuluan

Dalam asas hukum acara perdata menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan ini disebut dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.¹ Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan ini adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.²

Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi, dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.³

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia juga dikenal istilah kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*), yang biasanya dipraktikkan dalam perkara perceraian yang merupakan salah satu bentuk pengakhiran ikatan perkawinan. Oleh karena perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan, salah satunya adanya pembagian terhadap harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama suami dan istri dalam perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tata cara penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴

¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.102.

² *Ibid.*, hlm. 104.

³ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), hlm. 90.

⁴ Ahrum Haerudin, *Peradilan Agama*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) ,hlm. 89

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa ketentuan khusus, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan perkara perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: *“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*.⁵ Pasal ini membolehkan seorang isteri yang akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”*.⁶

Secara hukum, kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama memang mempunyai dasar yuridis pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pemeriksaan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama secara kumulasi memang dapat dibenarkan dan hakim sebagai pejabat pengadilan berkewajiban memutuskan perkara kumulasi yang diajukan para pihak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.⁷

Akan tetapi, ketentuan teoritik yuridis tentang kebolehan menggabungkan kedua gugatan tersebut ternyata tidak jarang justru menjadi faktor yang memaksa keadilan dalam perkara perceraian harus ditunda karena sengketa harta bersama menyebabkan perceraian yang sebenarnya final menjadi tergantung karena berkemungkinan besar

⁵Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

⁶*Ibid.*, hlm. 310.

⁷*Ibid.*, hlm. 372.

adanya upaya hukum yang membuat prosesnya menjadi berbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Suami isteri yang sudah sama-sama merasakan rumah tangganya tidak layak lagi dipertahankan bahkan sudah menimbulkan kemudharatan yang sangat besar dan keduanya pun sudah menginginkan perceraian terpaksa belum bisa segera mengakhiri ikatan perkawinannya, hal ini terjadi karena sengketa harta bersama yang dikumulasikan dengan gugatan perceraian masih dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan bisa berlanjut ke tingkat banding, kasasi bahkan tidak menutup kemungkinan sampai tingkat peninjauan kembali. Karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung seringkali penyelesaian perkara kasasi memakan waktu cukup lama.

Penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang berlarut-larut juga seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius, salah satunya terjadinya nikah di bawah tangan. Dampak ini terjadi karena para pihak tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah guna menyalurkan kebutuhan biologisnya karena harus menunggu putusan gugatan harta bersama yang digabungkan dengan gugatan perceraiannya. Terjadinya perkawinan di bawah tangan sebelum adanya putusan cerai ini mengakibatkan terjadinya poligami liar yang memunculkan permasalahan baru, dan yang lebih memprihatinkan lagi apabila perkawinan di bawah tangan ini dilakukan oleh isteri dengan laki-laki lain yang berarti telah terjadi poliandri sebab secara hukum masih terikat oleh perkawinan dengan suaminya yang lama. Pernikahan demikian merupakan pelanggaran hukum yang serius terutama hukum Islam.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat pertama di Aceh juga mengalami permasalahan dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama. Salah satu permasalahan terletak pada pembuktian terhadap harta bersama yang seringkali menjadi masalah yang rumit dan dipermasalahkan oleh paruh pihak, sehingga para pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi mengajukan banding bahkan kasasi yang tentunya memakan waktu yang lama sehingga putusan perkara perceraian harus menunggu putusan banding ataupun kasasi tentang harta bersama yang berkekuatan hukum tetap.⁸

Bertitik tolak dari latar belakang diadakannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta memperhatikan permasalahan yang timbul dalam proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan

⁸Wawancara dengan bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 20 Oktober 2016 di Banda Aceh.

perceraian dan harta bersama, maka lembaga Peradilan Agama khususnya lembaga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui hakimnya sebagai pejabat penegak keadilan harus berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan, atau dengan kata lain berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan dengan menyelesaikan segala kendala dan permasalahan yang timbul dalam proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama.

Tulisan artikel ini mencoba membahas tata cara penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apa saja problematika yang dihadapi hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama.

Pengertian dan Dasar Hukum Kumulasi

Secara bahasa, kumulasi berarti penyatuan, timbunan, penggabungan beberapa gugatan (dalam satu surat gugatan di muka hakim).⁹ Sedangkan secara istilah kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Adapun pengertian kumulasi menurut para ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.¹⁰
- b. Menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.¹¹
- c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kumulasi diartikan sebagai pengumpulan, yakni pengumpulan beberapa orang penggugat atau tergugat ataupun gabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan saja atau dijadikan satu perkara dalam satu surat gugatan.¹²

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 284.

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.102.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 44.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 70.

Maka dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kumulasi adalah penggabungan beberapa pihak dalam satu tuntutan hukum atau beberapa tuntutan hukum digabungkan dalam satu surat gugatan yang diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu suratgugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.¹³

Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang ada di dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), maupun *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) tidak mengatur secara tegas tentang kumulasi dan tidak pula melarangnya. Yang dilarang dalam pasal 103 Rv hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara *a contrario* (*in the opposite sense*), Rv membolehkan penggabungan gugatan.¹⁴ Adapun beberapa landasan hukum yang memperbolehkan praktek kumulasi adalah:

- a. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pada Pasal 66 ayat (5) menyatakan bahwa: “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”¹⁵ Dan Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa: “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.”¹⁶

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan:¹⁷

¹³ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), hlm. 90.

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, . . . , hlm. 103.

¹⁵ Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁶ Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, . . . , hlm. 103.

- 1) Meskipun pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapainya proses *doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran:
 - a) Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;
 - b) Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
- 2) Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoering*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat diantaranya.
- c. Buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut:¹⁸
 - 1) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif, kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
 - 2) Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu, apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.
 - 3) Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat itu harus dibuktikan dengan fakta-faktanya.
 - 4) Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut hukum acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
 - 5) Apabila ada salah satu putusan hakim berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak berwenang, maka

¹⁸ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas . . .*, hlm. 90.

kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

Praktek Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh merupakan badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai Pasal 26 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan salah satunya kewenangan absolutnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian dan pembagian harta bersama, yang terkadang kedua perkara tersebut digabungkan dan diajukan bersama-sama dalam satu surat gugatan berdasarkan Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang penyelesaian perkara kumulasi ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini sesuai dengan dengan amanat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*".

Adapun proses persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama yang di terapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:¹⁹

Pertama, hakim terlebih dahulu menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak, jika perdamaian berhasil maka akan dibuat surat pernyataan perdamaian, akan tetapi jika perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan kepada proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika proses mediasi ini mencapai kesepakatan maka akan dibuat akta perdamaian, namun jika proses mediasi ini gagal maka proses persidangan perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kedua, proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perceraian dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai Pasal 80 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian hakim memberi kesempatan pihak penggugat untuk menggunakan haknya

¹⁹ Wawancara dengan bapak Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

yaitu mengubah ataupun mencabut gugatannya. Apabila penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, maka persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ketiga, persidangan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya. Jawaban tergugat bisa diajukan secara lisan maupun tertulis berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) R.bg. Pada tahap ini tergugat juga bisa mengajukan esepsi (tangkisan) maupun rekonvensi (gugatan balik).²⁰

Keempat, setelah tergugat menyampaikan jawabannya, tahapan persidangan berlanjut kepada penyampaian replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat) dan duplik (tanggapan tergugat terhadap replik penggugat). Tahapan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai ada titik temu antara tanggapan pengugat dan tergugat dan hakim menilai tahapan ini cukup.

Kelima, setelah proses penyampaian replik dan duplik selesai, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dalam tahapan ini hakim memberikan kesempatan yang sama bagi penggugat dan tergugat untuk mengajukan bukti-bukti secara bergantian sesuai dengan arahan hakim.

Keenam, setelah tahapan pembuktian selesai dilaksanakan, maka hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung menurut pandangan masing-masing pihak. Kesimpulan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Ketujuh, setelah proses pemeriksaan terhadap perkara gugat cerai selesai, maka persidangan berlanjut kepada proses pemeriksaan terhadap perkara pembagian harta bersama yang dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tahapannya meliputi pembacaan gugatan mengenai pembagian harta bersama, jawaban tergugat, replik dan duplik, pembuktian, dan sampai ke tahapan pengajuan pendapat akhir (kesimpulan para pihak).²¹

Kedelapan, setelah pemeriksaan terhadap perkara gugat cerai dan pembagian harta bersama selesai, kemudian hakim ketua mengadakan sebuah rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia sesuai Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rapat ini bertujuan untuk memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap perkara kumulasi (penggabungan) ini.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

Kesembilan, setelah majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan yang sudah dijadwalkan, majelis hakim membacakan putusan mengenai perkara gugatan perceraian dan pembagian harta bersama ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dari beberapa tahapan persidangan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu:²²

1. Upaya perdamaian dan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara
2. Pemeriksaan gugatan perceraian dengan segala aspeknya sampai kepada tahap kesimpulan, keseluruhannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.
3. Pemeriksaan gugatan pembagian harta bersama sampai kepada tahap kesimpulan, keseluruhannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
4. Rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilakukan secara rahasia.
5. Pembacaan putusan mengenai kedua perkara yang digabung tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.

Pemeriksaan terhadap gugatan perceraian harus diselesaikan terlebih dahulu karena perkara gugatan perceraian merupakan gugatan pokok, sedangkan perkara pembagian harta bersama merupakan gugatan *accessoir* atau gugatan tambahan terhadap gugatan perceraian. Sehingga apabila perkara gugatan perceraian ditolak maka secara sendirinya menurut hukum perkara pembagian harta bersama juga ditolak dan tidak dapat diproses di depan hukum, begitu juga sebaliknya, apabila perkara gugatan perceraian diterima maka perkara pembagian harta bersama bisa diperiksa dan diputuskan bersamaan dalam satu putusan.²³

Analisis Mengenai Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh

Kumulasi (penggabungan) gugatan memang diakui membawa manfaat untuk menyederhanakan proses persidangan, dengan penyederhanaan ini maka proses pemeriksaan terhadap beberapa perkara menjadi sederhana, waktunya cepat dan biayanya ringan. Tetapi manfaat itu hanya di dapat dirasakan jika perkara yang digabungkan merupakan

²²Wawancara dengan bapak Idris Budiman, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

²³*Ibid.*

perkara-perkara tertentu yang mempunyai koneksitas (hubungan erat) dan proses pemeriksaan dan pembuktiannya mudah.

Akan tetapi jika yang digabungkan adalah perkara gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama, maka dalam proses penyelesaiannya seringkali menimbulkan permasalahan (problematika) yang membuat proses penyelesaian perkara ini menjadi berbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal serupa juga dialami Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama. Adapun permasalahan-permasalahan yang seringkali timbul dalam penyelesaian perkara ini adalah:²⁴

Pertama, dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama seringkali hakim berbeda praktek dalam tata cara penyelesaian perkara kumulasi ini. Perbedaan prakteknya terjadi dalam tahapan pembuktian, ada yang menyelesaikannya dengan cara menggabungkan proses pembuktian terhadap kedua perkara ini dalam satu tahapan pembuktian karena berpendapat bahwa penggabungan ini dapat membuat proses persidangan lebih sederhana dan waktunya cepat²⁵ dan ada juga yang tetap memisahkan proses pembuktian kedua perkara ini dalam tahapan pemeriksaannya masing-masing karena pertimbangan hukum acara yang berbeda dalam proses pemeriksaan kedua perkara ini.²⁶

Kedua, waktu penyelesaian perkara yang digabungkan relatif lama.²⁷ Ini disebabkan karena pemeriksaan terhadap kedua perkara ini harus dilakukan dalam dua tahapan yang berbeda dalam satu proses persidangan, sehingga waktu penyelesaiannya lebih lama dari proses penyelesaian perkara tunggal. Lamanya proses penyelesaian perkara kumulasi ini juga disebabkan karena dalam proses penyelesaian perkara kumulasi ini tergugat seringkali tidak hadir di persidangan, sehingga proses persidangan harus ditunda dan kembali dilakukan pemanggilan kembali terhadap tergugat yang membuat proses penyelesaian perkara yang dikumulasikan ini menjadi lebih lama.²⁸

²⁴ Wawancara dengan bapak Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

²⁵ Putusan Nomor: 0051/pdt.G/2014/Ms-Bna, majelis hakim yang bersangkutan dalam penyelesaiannya menggabungkan proses pemeriksaan antara perkara gugatan dan harta bersama.

²⁶ Wawancara dengan bapak Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

²⁷ Putusan Nomor: 09/pdt.G/2013/Ms-Bna, penyelesaiannya memakan waktu 1,1 tahun di tingkat pertama.

²⁸ Wawancara dengan bapak Idris Budiman, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

Ketiga, proses pembuktian terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama yang seringkali menjadi hal yang sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan. Hal ini karena minimnya alat bukti yang dihadirkan pihak penggugat ke muka persidangan untuk membuktikan harta yang digugat adalah harta bersama.²⁹

Keempat, seringkali harta bersama yang dipersengketakan di jual oleh tergugat sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas harta tersebut. Hal ini terjadi karena permohonan sita terhadap harta dalam perkawinan yang dipersengketakan (sita marital) hanya dapat dilakukan jika ada permohonan sita dalam surat gugatan yang diajukan penggugat.

Dari beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat dianalisa bahwa:

Pertama, perbedaan tata cara penyelesaian perkara dalam hal pembuktian yang merupakan salah satu proses pemeriksaan perkara ini terjadi tidak lain karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tata cara penyelesaian perkara ini, sehingga dalam penyelesaian perkara kumulasi ini hakim menyelesaikannya dengan mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam proses persidangan di peradilan.

Memang benar bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus diwujudkan dalam suatu proses persidangan, akan tetapi suatu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa pemeriksaan kedua perkara ini harus dipisahkan karena pemeriksaan terhadap kedua perkara ini diatur dalam hukum acara yang berbeda. Pemeriksaan terhadap gugatan perceraian harus dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan pemeriksaan perkara pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga apabila kedua perkara ini diselesaikan sekaligus dalam persidangan yang terbuka ataupun tertutup untuk umum, maka mengakibatkan pemeriksaan salah satu dari kedua perkara ini beserta putusannya batal demi hukum.

Kedua, mengenai permasalahan penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang memakan waktu lama, sebenarnya pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri telah berusaha agar proses penyelesaian perkara kumulasi ini dapat diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 5 bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

²⁹*Ibid.*

Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Walaupun sebenarnya sangat sulit untuk menyelesaikan perkara kumulasi ini dalam waktu 5 bulan sehingga majelis hakim yang menangani perkara kumulasi ini harus membuat laporan kepada ketua pengadilan jika proses penyelesaian perkara ini lebih dari 5 bulan.³⁰

Meskipun diakui bahwa penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama sangat sulit diwujudkan dalam waktu yang sudah ditentukan, akan tetapi ada satu hal yang harus dipahami bahwa pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan adalah langkah terakhir yang ditempuh pihak penggugat (istri) karena menganggap bahwa rumah tangga yang selama ini dibina tidak dapat lagi dipertahankan dan menginginkan status pernikahan antara keduanya segera dipisahkan secara hukum. maka lamanya penyelesaian perkara tentunya berdampak negatif bagi psikologis penggugat karena lamanya kepastian hukum yang seharusnya segera didapatkan, apalagi jika sampai perkara pembagian harta bersama yang digabungkan dengan perkara perceraian ini berlanjut ke tahap banding, maka gugatan perceraian yang seharusnya sudah memperoleh putusan harus menunggu putusan banding mengenai perkara pembagian harta bersama dan barulah kedua perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang seringkali memakan waktu lama bukan saja berdampak negatif secara psikologis tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial seperti pernikahan di bawah tangan karena lamanya kepastian hukum yang didapatkan oleh para pihak yang berperkara. Maka hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan perkara kumulasi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku atau memisahkan kedua perkara tersebut agar kepastian hukum tentang perkara gugatan perceraian bisa segera diperoleh oleh para pihak.

Ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan sulitnya pembuktian terhadap perkara harta bersama, ini disebabkan karena sangat sulitnya memisahkan antara harta bersama yang di peroleh setelah perkawinan dengan harta bawaan yang diperoleh masing-masing pihak sebelum persidangan jika minimnya bukti yang dihadirkan ke persidangan, apalagi yang menjadi objek sengketa harta bersama berupa benda tak bergerak seperti tanah. Maka untuk menunjang pembuktian terhadap harta bersama, hakim harusnya melalui hak *ex officio* (hak karena jabatannya)

³⁰Wawancara dengan bapak Misran, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 10 Desember 2016 di Banda Aceh.

dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pemeriksaan ini dilakukan agar hakim bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang objek harta bersama yang dipersengketakan dan mendapatkan keterangan yang lebih pasti mengenai objek yang dipersengketakan dari pihak-pihak terkait di lapangan.

Keempat, permasalahan terakhir yaitu seringkali objek yang dipersengketakan dalam perkara harta bersama dijual oleh tergugat, maka langkah yang paling tepat adalah meletakkan sita terhadap objek yang dipersengketakan tersebut agar tidak dapat diperjualbelikan. Walaupun permohonan sita terhadap objek harta bersama yang dipersengketakan tidak diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, tetapi jika dikhawatirkan objek perkara akan dihilangkan atau diperjualbelikan oleh tergugat maka pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat meletakkan sita terhadap seluruh harta yang digugat dalam gugatan pembagian harta bersama berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2007 di Makasar.³¹

Menanggapi permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dalam proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, pihak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri telah mengupayakan agar perkara gugatan perceraian tidak selalu dikumulasikan (digabungkan) dengan perkara gugatan pembagian harta bersama untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehingga membuat proses penyelesaian perkara ini berlarut-larut. Bentuk upaya yang dilakukan dengan cara menyampaikan masukan dan saran kepada pihak yang ingin mengajukan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama agar mengajukan kedua perkara secara terpisah³² sebagaimana anjuran Mahkamah Agung RI dalam surat Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009 yang menyatakan:³³

1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri “**dapat**” diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan gugatan perceraian. Dengan demikian, Undang-Undang tidak mewajibkan perkara cerai gugat selalu

³¹Hasil diskusi komisi II bidang urusan lingkungan Peradilan Agama dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makasar.

³²Wawancara dengan bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 16 Desember 2016 di Banda Aceh.

³³Surat Mahkamah Agung RI Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009, Jakarta tanggal 25 September 2009.

diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

2. Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut, *sebaiknya* gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

Maka melalui surat ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui pihak kepaniteraan di meja satu yang bertugas menerima permohonan/gugatan dan petugas POSBAKUM yang bertugas membantu para pencari keadilan membuat surat permohonan/gugatan, agar memberi arahan dan saran seperlunya tentang penggabungan gugatan supaya penggabungan gugatan perceraian dan harta bersama dapat dihindarkan. Akan tetapi keputusan akhir untuk mengajukan kedua perkara tersebut secara bersama atau terpisah kembali kepada kehendak penggugat.³⁴

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama

Dalam Islam setiap peradilan yang dijalankan oleh *qāḍī* (hakim) di dalamnya dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya dan senantiasa berusaha mengwujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Penegakan keadilan ini telah diisyrahkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

عَلَىٰ قَوْمٍ شَرِيفِينَ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمٍ مِّمَّنْ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّتَّقَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! jadilahlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*³⁵

Dan Hadist Nabi SAW:

³⁴ Wawancara dengan saudara Arif Affandi, Staff POSBAKUM Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 16 Desember 2016 di Banda Aceh.

³⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2005), hlm. 108.

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِفَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ وَقَوَاهُ ابْنُ الأَمْدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ)

Dari Ali Raḍiyallāhu ‘anhu bahwa Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia menilai hadist ini Hasan, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).³⁶

Maka berdasarkan kedua landasan di atas, hakim hendaknya selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan perkara yang diamanatkan kepadanya dengan tidak melupakan tujuannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Namun dalam penyelesaian suatu perkara terkadang hakim tidak menemukan ketentuan hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara tersebut, sehingga disaat seperti ini hakim dibenarkan menggunakan penalarannya untuk menemukan cara alternatif demi menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam kasus penyelesaian perkara kumulasi gugatan dan harta bersama yang tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang penyelesaiannya. Ada tiga metode penemuan hukum yang dapat menjadi landasan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi ini, yaitu:

1. Metode Analogi (*Qiyās*)

Secara etimologi, *qiyās* berarti ukuran atau perbandingan,³⁷ atau diartikan mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pengertian *qiyās* menurut *parafuqahā’* diantaranya:³⁸

a. Muhammad Abdul Gani menyebutkan, *qiyās* ialah, menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam *naṣ*

³⁶ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Darul Kutub, 1993), no. 1.285, hlm. 187; Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), no. 3.582, hlm. 166; Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2012), hlm. 459.

³⁷ Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 70.

³⁸ Romli, *Muqaranah Mazhab fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 101.

- dengan suatu persoalan yang telah disebutkan oleh *naş*, karena diantara keduanya terdapat pertautan (persoalan) ‘*illah* hukum.
- b. Muhammad Hudlari Beik mengemukakan, *qiyās* ialah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (*aşl*) kepada cabang (persoalan yang tidak disebutkan) karena adanya pertautan ‘*illah* keduanya.
 - c. Mayoritas ulama’ Syafi’iyah mendefinisikan *qiyās* ialah membawa (hukum) yang belum diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.
 - d. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa *qiyās* menurut ulama’ ushul ialah menyamakan hukum atas kejadian-kejadian baru yang belum ada *naş* hukumnya dengan kejadian-kejadian yang telah ada *naş* hukumnya, dalam hal berlakunya hukum *naş* karena adanya ‘*illah* hukum yang sama di antara kedua kejadian itu.³⁹

Maka berdasarkan definisi tersebut, *qiyās* harus mempunyai empat unsur, yaitu:⁴⁰

- a. Adanya pokok (*aşl*) yaitu persoalan yang telah ditetapkan hukumnya dalam *naş*. *aşl* ini disebut juga *al-maqās ‘alaihi*, yaitu ukuran yang menjadi sandaran *qiyās*.
- b. Adanya cabang (*far‘u*) yaitu persoalan atau permasalahan baru yang belum ada *naş* yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok (*aşl*)-nya.
- c. Adanya hukum yakni ketetapan hukum pada pokok yang nantinya akan diberlakukan pada *far‘u*, baik yang ditentukan oleh *naş* atau *ijmā‘*.
- d. Adanya ‘*illah* yaitu sifat atau keadaan yang terdapat dalam *aşl* (pokok) yang menjadi dasar penetapan atau penyarian hukum. Pemberlakuan hukum pokok pada cabang ini karena adanya kesamaan ‘*illah* antara keduanya.

Maka terhadap persoalan penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang tidak ada ketentuan hukum khusus dalam penyelesaiannya, maka hakim dapat menganalogikan penyelesaian perkara kumulasi ini kepada penyelesaian gugatan konvensi dan rekonsensi yang telah diatur dalam Pasal 132 b ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa:

“Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri berpendapat,

³⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 65.

⁴⁰Syafi’i Karim, *Fiqih Ushul Fikih*, . . . , hlm. 71.

bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir.”⁴¹

Dan Pasal 185 ayat 3 R.Bg yang mengatur bahwa:

“Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu daripada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan-asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh hakim yang sama.”⁴²

kedua pasal ini membolehkan hakim untuk menjatuhkan putusan secara terpisah antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi apabila hakim tersebut berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu, namun tetap diadili oleh hakim yang sama.

Pada hakekatnya gugatan konvensi dan rekonvensi merupakan kumulasi dua tuntutan yaitu tuntutan penggugat dan tuntutan tergugat. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan: “gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk “dikumulasikan“ dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat...”⁴³ Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa konvensi rekonvensi pada dasarnya merupakan kumulasi gugatan dalam bentuk lain.

Dengan adanya kesamaan ‘illah yakni sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan, maka penyelesaian kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama dapat dianalogikan kepada penyelesaian perkara konvensi dan rekonvensi yang telah diatur tata cara penyelesaiannya dalam HIR dan R.bg. Jika dalam konvensi dan rekonvensi, undang-undang membolehkan hakim memutus lebih dahulu gugatan asal (konvensi) dan mengesampingkan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama hakim pun boleh memutus lebih dahulu gugatan asal (gugatan perceraian) dan mengesampingkan gugatan ikutan atau gugatan yang digabungkan (gugatan pembagian harta bersama).

⁴¹ Pasal 132 b ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)

⁴² Pasal 185 ayat (3) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura / *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg.)

⁴³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 475.

Dalam praktek analogi (*qiyās*) yang dilakukan hakim untuk menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama ini, yang menjadi pokok (*aṣl*) permasalahan yang sudah ada ketentuan hukumnya adalah penyelesaian gugatan konvensi dan rekonsensi. Cabang (*far'ū*) permasalahan adalah penyelesaian gugatan kumulasi perceraian dan harta bersama. Hukum pokok (*aṣl*) adalah kebolehan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara penggabungan secara terpisah. Sedangkan 'illah-nya adalah sama-sama merupakan bentuk penggabungan (kumulasi). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat menyelesaikan dan memutuskan perkara kumulasi ini secara terpisah dengan cara menyelesaikan perkara asal (gugatan perceraian) terlebih dahulu sampai memperoleh keputusan yang tetap, kemudian baru perkara ikutan (gugatan pembagian harta bersama) dapat diselesaikan dan diputuskan dengan ketentuan kedua perkara ini diselesaikan dan diputuskan oleh majelis hakim yang sama.

2. Metode *Barā'ah al- Aṣliyyah*

Barā'ah secara etimologi berasal dari kata *barā'*, yang berarti bebas dari sesuatu yang tidak disukai. Dalam fiqh berarti bebasnya seseorang dari suatu tanggungan atau ikatan hukum karena belum ada dalil yang menunjukkan adanya tanggungan atau ikatan itu. Jadi *barā'ah al- aṣliyyah* berarti seseorang itu pada asalnya adalah terbebas dari larangan selama tidak ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut.⁴⁴

Barā'ah al-aṣliyyah merupakan salah satu bentuk dari *istiṣhāb* yang merupakan metode penemuan hukum (*istinbat*) yang apabila dalam suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuan hukum yang mengatur, maka dikembalikan kepada prinsip dasar bahwa segala sesuatu itu pada asalnya dibolehkan sampai ada aturan yang menentukan lain.⁴⁵ Pernyataan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:

الاصل في الأشياء الإباحة

“Asal segala sesuatu itu adalah kebolehan”⁴⁶

Berdasarkan prinsip ini, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh boleh dan bebas memilih untuk menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara bersamaan ataupun secara terpisah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan

⁴⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 160.

⁴⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,, hlm. 121.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 123.

biaya ringan demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Kebolehan ini terbuka karena satu-satunya peraturan yang secara tegas mengatur tentang kumulasi gugatan hanya terdapat dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan perundang-undangan ini hanyalah mengatur tentang kebolehan seorang istri untuk menggabungkan perceraian dengan perkara-perkara tertentu dalam pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi mengenai tata cara beracaranya tidak ada satupun aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut, maka oleh karena itu hakim bebas untuk memilih menyelesaikan dan memutuskan perkara kumulasi ini secara bersamaan ataupun terpisah.

3. Metode *Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah secara bahasa berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, atau kemaslahatan.⁴⁷ Sedangkan menurut istilah *maṣlahah* diartikan oleh para ulama Islam dengan rumusan yang hampir bersamaan, di antaranya:

- d. Muhammad Abu Zahrah, berpendapat bahwa *maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh *syar'i* (Allah SWT dan Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu.⁴⁸
- e. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, mengemukakan bahwa *maṣlahah al-mursalah* adalah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menolak sesuatu yang merusak makhluk.⁴⁹
- f. Al-Ghazali merumuskan *maṣlahah* sebagai suatu tindakan memelihara tujuan *syara'* atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, akal, harta, jiwa, keturunan atau kehormatan. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut *maṣlahah*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* disebut *maṣlahah*.⁵⁰

Sedangkan alasan ditambahkan *al-mursalah*, karena *syara'* memutlakannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah *syara'* yang

⁴⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 789.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 279.

⁴⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 236.

⁵⁰ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

menjadi penguatnya ataupun pembatalnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu metode *ijtihād* dalam menggali sumber hukum yang tidak ada dalilnya dengan berdasarkan pada pendekatan memelihara hukum syara' (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dalam kasus penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, penyelesaian perkara ini yang cenderung menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius, salah satunya terjadinya nikah di bawah tangan. Dampak ini terjadi karena para pihak tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah guna menyalurkan kebutuhan biologisnya karena harus menunggu putusan gugatan harta bersama yang digabungkan dengan gugatan perceraianya. Terjadinya perkawinan di bawah tangan sebelum adanya putusan cerai ini mengakibatkan terjadinya poligami liar yang memunculkan permasalahan baru, dan yang lebih memprihatinkan lagi apabila perkawinan di bawah tangan ini dilakukan oleh isteri dengan laki-laki lain yang berarti telah terjadi poliandri sebab secara hukum masih terikat oleh perkawinan dengan suaminya yang lama. Pernikahan demikian merupakan pelanggaran hukum yang serius terutama hukum Islam. Dalam hal ini telah terjadi kemafsadatan dalam hal agama, keturunan dan kehormatan.

Maka untuk menolak kemafsadatan yang ditimbulkan akibat lamanya proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, maka hakim dapat menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah, karena secara nyata penyelesaian perkara secara terpisah memberikan kemaslahatan bagi para pihak karena mereka dapat segera melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu putusan harta bersama, bahkan mereka dapat terhindar dari perilaku sosial yang menyimpang yang melanggar ketentuan agama dan norma susila yang merupakan suatu *mafsadah*. Adanya kemaslahatan yang nyata dalam penyelesaian gugatan kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah ini dapat dijadikan dasar untuk menggunakan metode penemuan hukum *maṣlaḥah al-mursalah* sekaligus dapat mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Meskipun tidak dapat dipungkiri penyelesaian kumulasi gugatan secara bersamaan terkadang ada manfaatnya, namun jika manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan kemudharatan atau kemafsadatan yang ditimbulkan, maka yang diutamakan adalah menolak kemafsadatan tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

“*Apabila berkumpul antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka yangdiutamakan adalah menolak kemafsadatan*”.⁵¹

Dengan memperhatikan adanya dampak sosial negatif yang telah melanggar norma agama dan norma susila serta timbulnya problematika agama dan sosial yang cukup serius akibat dari berlarut-larutnya penyelesaian perkara kumulasi ini, maka penyelesaian kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama dengan cara dipisah merupakan alternatif yang dapat ditempuh hakim Mahkamah Syar’iyah dalam penyelesaian perkara ini.

Dari tiga metode penemuan hukum itu dapat dipilih mana yang dipandang lebih tepat, apakah mengembalikan kepada *barā’ah al-aşliyyah* atau mengikuti pendapat jumbuh ahli ushul dengan menggunakan metode analogi (*qiyās*) atau menyelesaikannya melalui metode *maşlahah al-mursalah*. Terlepas dari metode penemuan hukum mana yang akan dipilih, yang pasti penyelesaian kumulasi gugatan perkara perceraian dengan cara dipisah semata-mata bertujuan kepada terwujudnya tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.

Penutup

Proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh secara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu: *pertama*, diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, jika tidak berhasil maka berlanjut ke proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, *kedua*, proses pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup untuk umum yang terdiri dari pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, hingga penyampaian kesimpulan akhir oleh para pihak, *ketiga*, proses pemeriksaan gugatan pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tahapannya sebagaimana tahapan pemeriksaan gugatan perceraian, *keempat*, rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia, dan yang *kelima*, pembacaan putusan mengenai perkara yang dikumulasikan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Problematika yang seringkali terjadi dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yaitu: terjadinya perbedaan praktek dalam tata cara penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, waktu penyelesaian perkara kumulasi yang relatif lama, sulitnya pembuktian dalam perkara gugatan

⁵¹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 137.

pembagian harta bersama, dan seringkali objek harta yang dipersengketakan dijual oleh tergugat. Permasalahan ini membuat proses penyelesaian perkara kumulasi ini menjadi berlarut-larut dan kepatian hukum yang seharusnya didapatkan oleh kedua belah pihak menjadi tertunda.

Ada tiga metode penemuan hukum (*istinbat*) yang bisa menjadi landasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama, yaitu: *pertama*, metode analogi (*qiyās*), dengan cara menganalogikan tata cara penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama dengan penyelesaian gugatan konvensi dan rekonsensi, *kedua*, metode *barā'ah al- aṣliyyah*, dengan cara mengembalikan tata cara penyelesaian perkara kumulasi yang tidak ada peraturan hukum khusus tentang tata cara penyelesaiannya kepada kaidah asal segala sesuatu yaitu boleh, *ketiga*, metode *maṣlahah al-mursalah*, dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan (kerusakan) yang terjadi dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ahrum Haerudin, *Peradilan Agama*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, 2012.
- Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 2003.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Darul Kutub, 1993.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Romli, *Muqaranah Mazhab fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fikih*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.